

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016

FARMASI

BAB 11: PERBEKALAN FARMASI



Nora Susanti, M.Sc, Apk

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016**

BAB XI

PERBEKALAN FARMASI

Apotek adalah suatu tempat tertentu untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat

Tugas dan fungsi apotek

1. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan
2. Sarana farmasi untuk melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat
3. Sarana penyaluran perbekalan farmasi dalam menyebarkan obat-obatan yang diperlukan masyarakat secara luas dan merata

Pengelolaan apotek

Pengelolaan apotek adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh seorang apoteker pengelola apotek (APA) dalam rangka tugas dan fungsi apotek yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian. Pengelolaan apotek meliputi:

1. Bidang pelayanan kefarmasian
2. Bidang material
3. Bidang administrasi dan keuangan
4. Bidang ketenagakerjaan
5. Bidang lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi apotek

Pelayanan apotek

1. Apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan
2. Pelayanan resep sepenuhnya tanggung jawab APA serta sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi kepentingan masyarakat

3. Apoteker tidak boleh mengganti obat generik yang tertulis dalam resep dengan obat paten
4. Bila pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis dalam resep, apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk memilihkan obat yang lebih tepat dan terjangkau. Apoteker wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat secara aman, tepat, rasional, atau atas permintaan masyarakat
5. Apotek dilarang meyalurkan barang dan/atau menjual jasa yang tidak ada hubungannya dengan fungsi pelayanan kesehatan
6. Yang berhak meracik resep adalah apoteker dan asisten apoteker di bawah pengawasan apotekernya
7. Apotek dapat ditutup pada hari libur resmi atau hari libur keagamaan setelah mendapat persetujuan dari dinas kesehatan setempat atau pejabat lain yang berwenang.

Pengadaan dan penyimpanan obat

Pengadaan dan penyimpanan obat di apotek harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut

1. Obat-obat dan perbekalan farmasi yang diperoleh apotek harus bersumber dari pabrik farmasi, pedagang besar farmasi (PBF), apotek lain atau alat distribusi lain yang sah. Obat tersebut harus memenuhi ketentuan daftar obat wajib apotek (DOWA). Surat pesanan obat dan perbekalan farmasi lainnya harus ditandatangani oleh apoteker dengan mencantumkan nama dan No Surat Izin Kerja (SIK). Bila berhalangan, APA dapat diwakili oleh apoteker pendamping atau apoteker pengganti.
2. Obat dan bahan obat harus disimpan dalam wadah yang cocok serta memenuhi ketentuan pembungkusan dan penandaan yang sesuai dengan Farmakope edisi terbaru atau yang telah ditetapkan oleh Badan POM
3. Penerimaan, penyimpanan, serta penyaluran obat dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi harus diatur dengan administrasi

Penyusunan Stok Perbekalan Farmasi

Perbekalan farmasi disusun menurut bentuk sediaan dan alfabetis. Untuk memudahkan pengendalian stok maka dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Gunakan prinsip FEFO (First Expired First Out) dan FIFO (First In First Out) dalam penyusunan perbekalan farmasi yaitu perbekalan farmasi yang masa kadaluwarsanya lebih awal atau yang diterima lebih awal harus digunakan lebih awal sebab umumnya perbekalan farmasi yang datang lebih awal biasanya juga diproduksi lebih awal dan umumnya relatif lebih tua dan masa kadaluwarsanya lebih awal.
2. Susun perbekalan farmasi dalam kemasan besar di atas pallet secara rapi dan teratur.
3. Gunakan lemari khusus untuk penyimpanan narkotika.
4. Simpan perbekalan farmasi yang dapat dipengaruhi oleh temperatur, udara, cahaya dan kontaminasi bakteri pada tempat yang sesuai.
5. Simpan perbekalan farmasi dalam rak dan berikan nomor kode, pisahkan perbekalan farmasi dalam dengan perbekalan farmasi perbekalan farmasi untuk penggunaan luar.
6. Cantumkan nama masing-masing perbekalan farmasi pada rak dengan rapi.
7. Apabila persediaan perbekalan farmasi cukup banyak, maka biarkan perbekalan farmasi tetap dalam boks masing-masing.
8. Perbekalan farmasi yang mempunyai batas waktu penggunaan perlu dilakukan rotasi stok agar perbekalan farmasi tersebut tidak selalu berada di belakang sehingga dapat dimanfaatkan sebelum masa kadaluwarsa habis.
9. Item perbekalan farmasi yang sama ditempatkan pada satu lokasi walaupun dari sumber anggaran yang berbeda.

Pemusnahan obat

Pemusnahan obat dan perbekalan farmasi karena rusak, dilarang atau kadaluarsa dilakukan dengan cara dibakar, ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Badan POM. Pemusnahan tersebut harus dilaporkan oleh APA kepada Dinkes setempat dengan mencantumkan

1. Nama dan alamat apotek
2. Nama APA
3. Perincian obat dan perbekalan kesehatan yang dimusnahkan
4. Rencana tanggal dan tempat pemusnahan
5. Cara pemusnahan

Sebagai bahan pengayaan, tautan berikut ini dapat digunakan untuk mengakses pedoman pengelolaan perbekalan farmasi :

<https://galihendradita.files.wordpress.com/2015/03/pedoman-pengelolaan-perbekalan-farmasi-2010.pdf>